

**HAK WARIS TANAH ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN CAMPURAN WARGA NEGARA
INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
DAN HUKUM ADAT SUKU TORAJA**

***Land Inheritance Rights Of Children Born From Mixed Marriages
Of Indonesian Citizens And Foreign Citizens From The Perspective
Of International Civil Law And Toraja Customary Law***

Eki Tolanda¹, Farhan Syam²

ekitolanda050500@gmail.com, farhannnsyam@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Musamus^{1,2}

How to cite:

Histori artikel:

Submit :
Diterima :
Diterbitkan .:

DOI:

-

Abstract

Mixed marriages have become common in Indonesia. Every marriage generally expects the presence of children as successors to the family, nation, and state. There is legal uncertainty regarding the status of children in cases of mixed marriages, especially when there are differences in law between the two countries of origin of the child's parents. In addition, there are also problems regarding inheritance rights, especially regarding land ownership. A child who has the status of a foreign citizen (WNA) or has dual citizenship can lose the right to inheritance from their Indonesian parents. Based on a digital search conducted by the author, no studies have been found that specifically discuss the inheritance rights of children to land from mixed marriages analyzed through the perspective of international civil law and Toraja customary law. In writing this article, the author uses a normative juridical method with a literature study research type. The sources of legal materials used include laws, books, and scientific articles. The position of children from mixed marriages in the Toraja Tribe faces a complex situation, involving legal, cultural, and social aspects. From the perspective of Toraja customary law, the position of children will be adjusted to the kinship system adopted, considering that the Toraja tribe mostly adheres to the parental kinship system, namely kinship based on the father's or mother's lineage. However, in the inheritance of land or land by the Toraja people, it is carried out through deliberation among family members who are entitled to the land, including children born from mixed marriages as long as they meet the requirements where during the child until adulthood they live and settle in the Toraja tribe area or are abroad but provide material contributions to their families in the Toraja tribe, because the Toraja tribe does not pay much attention to the citizenship status of the heirs but rather to blood relations and contributions to the family.

Keywords: *Toraja, Children, Mixed Marriages, Inheritance Rights, Land.*

Abstrak

Perkawinan campuran sudah menjadi hal yang umum di Indonesia. Setiap pernikahan umumnya mengharapkan kehadiran anak sebagai penerus keluarga, bangsa, dan negara. Terdapat ketidakpastian hukum terkait status anak dalam kasus perkawinan campuran, terutama ketika



terdapat perbedaan hukum antara dua negara asal orang tua anak tersebut. Selain itu, terdapat juga permasalahan mengenai hak waris, terutama terkait kepemilikan tanah. Seorang anak yang berstatus warga negara asing (WNA) atau memiliki kewarganegaraan ganda bisa kehilangan hak atas warisan orang tua mereka yang WNI. Berdasarkan penelusuran digital yang dilakukan penulis, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas hak waris anak atas tanah dari perkawinan campuran yang dianalisis melalui perspektif hukum perdata internasional dan hukum adat suku Toraja. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup undang-undang, buku-buku, serta artikel ilmiah. Kedudukan anak hasil pernikahan campuran di Suku Toraja menghadapi situasi yang kompleks, melibatkan aspek hukum, budaya, dan sosial. Dari perspektif hukum adat Suku Toraja kedudukan anak akan menyesuaikan dengan sistem kekerabatan yang dianut, mengingat suku toraja sebagian besar menganut sistem kekerabatan parental yaitu kekerabatan berdasarkan garis keturunan bapa maupun ibu. Namun dalam pewarisan lahan atau tanah oleh masyarakat suku Toraja dilakukan dengan cara musyawarah diantara anggota keluarga yang berhak atas tanah tersebut, termasuk anak yang lahir dari perkawinan campuran sepanjang memenuhi syarat-syarat dimana selama anak tersebut hingga dewasa tinggal dan menetap di wilayah suku Toraja atau berada di luar negeri namun memberikan kontribusi materil terhadap keluarganya di suku Toraja, sebab suku Toraja tidak terlalu memperhatikan status kewarganegaraan dari ahli waris namun lebih pada hubungan darah dan kontribusi terhadap keluarga.

Kata Kunci : Toraja, Anak, Perkawinan Campur, Hak Waris, Tanah.

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang populer karena keanekaragaman alamnya. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian wisatawan tidak hanya dalam negeri namun juga wisatawan asing dari seluruh dunia. Tidak jarang para Wisatawan Asing (WNA) dan warga lokal menikah di negara yang memiliki potensi pariwisata termasuk Indonesia. Sekalipun hal ini juga dapat terjadi karena alasan lain. Perkawinan campuran sudah menjadi hal yang umum di Indonesia.

Setidaknya lembaga perkumpulan Perkawinan Campuran mencatat 1.200 orang anggota yang terdata melakukan perkawinan campuran pada tahun 2018. Keberadaan perkawinan campuran di Indonesia sudah umum dan banyak terjadi. Sebagai contoh, keindahan alam dan budaya Indonesia juga menjadi latar yang memikat bagi acara-acara pribadi seperti pernikahan. Banyak wisatawan asing yang tertarik untuk menikah di Indonesia karena pesona alam yang eksotis, seperti di pantai-pantai Bali atau di resort mewah di Lombok.

Selain itu, fenomena **perkawinan campuran internasional** juga semakin sering terjadi, di mana orang-orang asing menikah satu sama lain di Indonesia, atau orang asing menikah dengan warga negara Indonesia. Lokasi-lokasi seperti Bali, dengan suasana romantis dan keindahan alamnya, sering menjadi pilihan bagi pasangan internasional untuk menggelar pernikahan. Hal ini tidak hanya memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi pasangan,

tetapi juga memperlihatkan betapa kuat daya tarik alam dan budaya Indonesia di mata dunia.

Kaidah Hukum Perdata Internasional (HPI) mencakup hubungan hukum yang mengandung unsur asing (unsur asing). Menurut teori HPI, perkawinan campuran internasional harus memenuhi dua syarat: syarat material berdasarkan hukum nasional para calon mempelai (dasar hukumnya Pasal 16 Algemene Bepalinge Van Wetgeving/ AB) dan syarat formil berdasarkan hukum tempat Perkawinan dilangsungkan, atau *lex loci celebrationis* (dasar hukumnya Pasal 18 AB).

Menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan antara dua orang yang berstatus kewarganegaraan berbeda di Indonesia, tunduk pada hukum yang berbeda pula, karena perbedaan mengenai status kewarganegaraan dan siapa yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu, pengertiannya menjadi lebih sempit karena, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan sesama warga negara asing di Indonesia tidak lagi termasuk dalam pengertian perkawinan campuran. Sebaliknya, pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan WNI di luar Indonesia, yang menyatakan:

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Menurut pasal 56 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 16 dan 18 AB diterapkan secara tidak langsung tanpa menyebutkan kedua pasal tersebut. Sementara ketentuan yang menyatakan, "bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini", disebutkan dalam pasal 16 AB, ketentuan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di mana perkawinan itu dilangsungkan" tunduk pada hukum di mana perkawinan itu dilakukan (syarat formal, tentang tata cara).

Namun, pernyataan bahwa "bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini" mengacu pada pasal 16 AB (dalam hal ini merupakan syarat materil), yang tidak boleh dilanggar. Ketentuan seperti batas usia menikah, perkawinan sipil atau agama di suatu negara yang tunduk pada status pribadi seseorang (penganut common law atau sipil hukum).

Pada dasarnya, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah membatasi definisi perkawinan campuran dimana hanya pada perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dan seorang Warga Negara Asing yang dilakukan baik itu di wilayah Negara Indonesia maupun

di Negara asing sebagai negara asal salah satu pihak dalam perkawinan tersebut¹.

Setiap pernikahan umumnya mengharapkan kehadiran anak sebagai penerus keluarga, bangsa, dan negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak hasil perkawinan campuran memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan ganda (bipatride) hingga usia 18 tahun, dan setelahnya diberikan waktu untuk memilih kewarganegaraan yang diinginkan. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak anak terkait identitas diri dan kewarganegaraan mereka.

Terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat memiliki status kewarganegaraan ganda, namun status ini juga menimbulkan persoalan baru.

- a. Terdapat ketidakpastian hukum terkait status anak dalam kasus perkawinan campuran, terutama ketika terdapat perbedaan hukum antara dua negara. Anak sering kali menghadapi dilema terkait hukum mana yang harus diikuti dan apakah mereka mendapatkan hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia (WNI). Salah satu contoh adalah kasus Gloria Natapraja Hamel, yang memiliki kewarganegaraan ganda karena ayahnya berkewarganegaraan Perancis dan ibunya WNI. Akibat status kewarganegaraannya, Gloria dilarang menjadi anggota Paskibraka, karena belum sepenuhnya diakui sebagai WNI.
- b. Selain itu, terdapat juga permasalahan mengenai hak waris, terutama terkait kepemilikan tanah. Seorang anak yang berstatus warga negara asing (WNA) atau memiliki kewarganegaraan ganda bisa kehilangan hak atas warisan orang tua mereka yang WNI. Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa hanya WNI yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Undang-undang ini melarang seseorang dengan kewarganegaraan ganda untuk memperoleh hak milik atau hak lain terkait tanah di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran digital yang dilakukan penulis, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas hak waris anak atas tanah dari perkawinan campuran yang dianalisis melalui perspektif hukum perdata internasional dan hukum adat suku Toraja. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup undang-undang, buku-buku,

¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Perdata Internasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2020, hal. 58 et.seqq.

serta artikel ilmiah yang diakses melalui jurnal elektronik. Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) dan akan diinterpretasikan dengan metode otentik, teleologis, sistematis, serta komparatif.²

Perkawinan Campuran di Suku Toraja

Suku Toraja adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah pegunungan di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Mereka terkenal karena kebudayaan dan tradisi unik mereka, terutama terkait dengan upacara pemakaman, arsitektur rumah adat (tongkonan), dan seni ukir kayu. Beberapa hal menarik tentang Suku Toraja antara lain:

1. **Upacara Pemakaman Rambu Solo:** Suku Toraja terkenal dengan upacara pemakaman yang disebut **Rambu Solo**, sebuah ritual yang sangat penting dan megah. Pemakaman di Toraja bisa sangat mahal dan sering kali melibatkan persiapan panjang, karena keluarga berusaha mengumpulkan dana yang cukup untuk mengadakan upacara yang sesuai dengan status sosial almarhum. Selama upacara ini, ada berbagai tahapan ritual, termasuk penyembelihan kerbau dan babi sebagai persembahan. Mereka percaya bahwa roh orang yang meninggal akan dibawa ke Puya (alam baka) melalui proses ini.
2. **Kuburan Tebing dan Patung Tau-Tau:** Salah satu aspek paling menarik dari kebudayaan Toraja adalah cara mereka menguburkan jenazah. Orang-orang Toraja tidak dimakamkan di tanah, tetapi diletakkan di tebing-tebing batu atau dalam gua-gua yang tinggi. Di beberapa makam ini, dibuat juga patung **tau-tau**, yaitu patung kayu yang menyerupai orang yang telah meninggal, dan diletakkan di luar makam sebagai simbol dari kehadiran almarhum.
3. **Rumah Adat Tongkonan:** **Tongkonan** adalah rumah adat suku Toraja yang dibangun dengan atap melengkung menyerupai perahu. Rumah ini terbuat dari kayu dan dihiasi dengan ukiran-ukiran khas yang memiliki makna simbolis tertentu. Tongkonan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat kehidupan sosial, budaya, dan spiritual bagi keluarga Toraja.
4. **Sistem Kasta:** Suku Toraja memiliki sistem kasta yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk upacara pemakaman dan pernikahan. Kasta tertinggi disebut **tanak bulaan** (bangsawan), kemudian diikuti oleh **tanak karurung** (kelas menengah), dan **tanak kua-kua** (rakyat biasa). Status sosial seseorang sangat memengaruhi jenis upacara yang harus dilakukan ketika mereka meninggal.
5. **Festival dan Pariwisata:** Budaya Toraja yang unik menarik minat wisatawan dari seluruh dunia. Setiap tahun, upacara pemakaman besar-besaran atau festival budaya Toraja sering kali menjadi daya tarik wisata termasuk bagi wisatawan asing, terutama bagi mereka yang tertarik mempelajari tradisi kuno dan kepercayaan lokal.

² Masruroh, A., & Widiastuti, A. (2022). Hak Waris Tanah Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6 No. 3, hal. 3 et.seqq.

Perkawinan campuran yang terjadi di Suku Toraja merupakan fenomena yang semakin sering terlihat, terutama dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke daerah tersebut. Keindahan alam Toraja, kekayaan budaya, serta daya tarik upacara adat seperti *Rambu Solo*, menarik minat wisatawan mancanegara untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan masyarakat Toraja. Dalam proses interaksi ini, tidak jarang wisatawan menjalin hubungan personal dengan penduduk lokal, yang akhirnya berujung pada perkawinan campuran antara orang asing dan masyarakat Toraja.

Faktor lainnya yang mendorong terjadinya perkawinan campuran adalah perkembangan teknologi dan globalisasi, yang memungkinkan masyarakat Toraja untuk terhubung dengan dunia luar. Komunikasi yang semakin mudah melalui media sosial atau platform digital lainnya membuat orang Toraja, terutama generasi muda, lebih sering berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara. Hal ini membuka peluang bagi hubungan lintas budaya yang kemudian mengarah pada pernikahan antar bangsa.

Selain itu, banyak orang Toraja yang merantau ke luar daerah hingga luar negeri, baik untuk bekerja maupun belajar, juga menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan campuran. Selama masa perantauan, mereka bisa bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang etnis dan kebangsaan. Ketika mereka kembali ke kampung halaman, pasangan asing mereka kerap kali ikut serta, membawa perpaduan budaya yang baru ke dalam komunitas Toraja.

Dengan demikian, fenomena perkawinan campuran di Suku Toraja merupakan hasil dari kombinasi antara faktor wisatawan yang berkunjung, interaksi melalui teknologi, dan mobilitas masyarakat Toraja itu sendiri. Perkawinan ini tidak hanya mencerminkan keterbukaan masyarakat Toraja terhadap budaya asing, tetapi juga memperkaya tradisi dan kebudayaan mereka dengan elemen-elemen internasional yang baru.

Masyarakat Suku Toraja memiliki sistem dan adat yang kompleks dalam melaksanakan upacara perkawinan, termasuk ketika terjadi **perkawinan campuran** dengan orang asing. Meskipun ada pengaruh modernisasi dan interaksi lintas budaya, masyarakat Toraja tetap mempertahankan beberapa tradisi dan aturan adat dalam menyelenggarakan pernikahan, bahkan dalam perkawinan campuran internasional.

Dalam adat Toraja, **persetujuan keluarga** memegang peran penting, termasuk dalam perkawinan campuran. Sebelum melangsungkan pernikahan, keluarga dari kedua belah pihak, baik dari orang Toraja maupun pasangan asing, akan terlibat dalam pembicaraan formal yang dikenal sebagai **ma'bisik**, yaitu proses negosiasi atau diskusi mengenai pernikahan. Di sini, mereka membicarakan berbagai aspek seperti adat, mahar (uang panai), dan peran keluarga dalam upacara pernikahan. Keterlibatan komunitas dan persetujuan dari pihak keluarga merupakan syarat mutlak sebelum pernikahan dilangsungkan.

Upacara pernikahan dalam adat Toraja sangat sakral dan penuh dengan simbolisme. Dalam perkawinan campuran, biasanya kedua budaya (Toraja dan asing) berusaha diakomodasi. **Tongkonan** (rumah adat) sering dijadikan tempat pelaksanaan upacara pernikahan. Meskipun pasangan asing mungkin membawa tradisi mereka sendiri, unsur-unsur adat Toraja, seperti penggunaan pakaian adat,

musik tradisional, serta ritual adat tetap dijalankan sebagai tanda penghormatan terhadap budaya lokal.

Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Campuran di Suku Toraja

Kedudukan anak hasil pernikahan campuran warga negara asing di Suku Toraja merupakan fenomena yang kompleks, melibatkan aspek hukum, budaya, dan sosial. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, anak-anak ini juga memiliki potensi untuk menjadi jembatan antara budaya yang berbeda dan berkontribusi pada keberagaman masyarakat. Peningkatan kesadaran dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan dapat tumbuh dalam lingkungan yang positif.

Secara Hukum Anak hasil pernikahan campuran di Indonesia, termasuk Suku Toraja, memiliki status hukum yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan campuran berhak untuk memiliki kewarganegaraan ganda (bipatride) hingga usia 18 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, anak tersebut diberikan waktu untuk memilih kewarganegaraan yang akan diambil, baik kewarganegaraan orang tua maupun kewarganegaraan Indonesia.

Dari perspektif hukum adat Suku Toraja akan menyesuaikan dengan sistem kekerabatan yang dianut, mengingat suku toraja memiliki berbagai versi kekerabatan dalam tatanan sosial mereka, dan sebagian besar menganut sistem kekerabatan parental yaitu kekerabatan berdasarkan garis keturunan bapa maupun ibu, hal ini karena sistem tersebut cenderung fleksibel dan terbuka, termasuk dalam hal pewarisan. Karena sistem itulah didukung dengan sifat keterbukaan masyarakat suku toraja, terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran dengan orang asing dengan kondisi tertentu juga akan diperhitungkan dan mendapatkan beberapa hak. Kondisi tertentu yang dimaksud jika anak tersebut menetap lama atau dianggap berkontribusi terhadap keluarga maka posisinya dalam keluarga tentu tidak akan diabaikan.

Hal tersebut tentu tidak serta merta terjadi, namun karena ciri khas masyarakat suku Toraja yang terbuka serta mudah kompromi, maka anak dengan status lahir dari perkawinan campuran tidak akan diabaikan begitu saja, selama anak tersebut hingga dewasa tinggal dan menetap di wilayah suku Toraja atau berada di luar negeri namun memberikan kontribusi materi terhadap keluarganya di suku Toraja, maka hal itu akan memperkuat eksistensinya sehingga dapat diperhitungkan dalam keluarga.³

Hak Waris Tanah bagi Anak yang lahir dari Perkawinan Campuran warga negara asing di Suku Toraja

Dalam konteks hak waris, anak hasil pernikahan campuran dapat menghadapi tantangan. Berdasarkan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Hal ini dapat menyebabkan anak hasil perkawinan campuran yang berstatus warga

³ Gultom, E. R., & Sari, D. A. (2021). Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan Di Tana Toraja. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No.2, hal. 889.

negara asing (WNA) atau berkewarganegaraan ganda kehilangan hak waris atas tanah atau harta peninggalan orang tua yang merupakan WNI.

Hukum perdata internasional di Indonesia mengadopsi prinsip nasionalitas dalam menentukan status personal seseorang. Pasal 16 Algemene Bepalinge Van Wetgeving (AB) menyatakan bahwa status dan wewenang individu harus ditentukan berdasarkan hukum nasionalnya, meskipun individu tersebut berada di luar negeri (*lex patriae*). Sementara itu, pasal 17 AB mengatur tentang status riil atau kenyataan mengenai kebendaan, yang dievaluasi berdasarkan negara atau lokasi di mana benda tersebut berada (*lex rei sitae*). Selain itu, pasal 18 AB berkaitan dengan status campuran dan yurisdiksi pengadilan yang menangani sengketa antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Dalam kasus di mana anak-anak yang berasal dari perkawinan campuran memiliki hak waris atas tanah, berdasarkan asas *lex rei sitae*, negara yang berhak mengeksekusi harta warisan adalah negara di mana harta tersebut berada. Karena harta tersebut berada di Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia harus diterapkan. Dalam kasus di mana harta peninggalan tersebut berupa tanah dan hak yang dimiliki bukan hak pakai, ketentuan yang dianut dalam UUPA harus digunakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UUPA, ahli waris langsung dapat mewarisi hak pakai yang diwariskan.

Terkait hak waris atas tanah bagi anak hasil perkawinan campuran, berdasarkan asas *lex rei sitae*, negara yang berwenang mengeksekusi harta warisan adalah negara tempat benda tersebut berada. Karena harta warisan tersebut berada di Indonesia, maka berlaku hukum yang ada di Indonesia. Jika harta warisan berupa tanah dan bukan hak pakai, maka harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Jika yang diwariskan adalah hak pakai, ahli waris dapat langsung mewarisinya sesuai dengan Pasal 42 UUPA.

Namun, jika yang diwariskan adalah hak milik, Pasal 21 UUPA menyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat memiliki hak milik atas tanah (Pasal 21 ayat 1). Orang asing yang memperoleh hak milik melalui pewarisan tanpa wasiat atau melalui percampuran harta akibat perkawinan setelah diberlakukannya undang-undang ini, serta WNI yang kehilangan kewarganegaraannya, diwajibkan untuk melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak milik atau sejak kehilangan kewarganegaraan. Apabila hak milik tersebut tidak dilepaskan setelah jangka waktu tersebut, maka hak tersebut akan hapus secara hukum dan tanahnya akan jatuh kepada negara, dengan tetap menghormati hak-hak pihak lain yang terkait.

Selanjutnya, dalam ayat 4 dijelaskan bahwa selama seseorang memiliki kewarganegaraan ganda, yakni kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan asing, ia tidak berhak memiliki tanah dengan status hak milik, dan ketentuan dalam ayat (3) pasal ini akan berlaku untuknya.

Berdasarkan ketentuan di atas, anak hasil perkawinan campuran berhak menerima warisan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Perbedaan kewarganegaraan tidak menghalangi anak tersebut untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya yang Warga Negara Indonesia (WNI). Anak hasil perkawinan campuran dapat memperoleh hak waris sesuai dengan porsi yang telah diatur oleh hukum waris yang berlaku. Namun, jika anak tersebut menjadi Warga Negara Asing (WNA), dalam waktu satu tahun sejak diperolehnya hak waris, ia

wajib melepaskan hak tersebut, misalnya dengan menjualnya kepada pihak lain yang berkewarganegaraan Indonesia. Jika ahli waris tidak melepaskan hak milik tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, maka hak atas tanah tersebut secara otomatis akan gugur dan tanahnya akan jatuh kepada negara. Hal ini terjadi karena prinsip kewarisan tunduk pada hukum waris Indonesia, sementara kepemilikan tanah diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur prosedur pelepasan hak milik atas tanah yang diterima oleh WNA melalui pewarisan.

Suku Toraja memiliki sistem pembagian warisan yang unik dan sarat dengan nilai-nilai sosial budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini tidak hanya sekadar pembagian harta benda, tetapi juga melibatkan aspek spiritual, kekerabatan, dan kedudukan sosial dalam masyarakat.

Dalam hal pewarisan di suku Toraja terdapat beberapa objek yang dapat diwariskan dan setiap objek tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda dalam hal pewarisannya, diantaranya yakni:

Tongkonan, Tongkonan merupakan Rumah adat Toraja yang menjadi pusat dari kehidupan sosial dan spiritual keluarga. Tongkonan melambangkan garis keturunan dan identitas keluarga, tongkonana tidak dapat diwariskan secara individu melainkan secara turun-temurun generasi, dalam pewarisan dilakukan secara komunal oleh rumpun keluarga, artinya setiap anggota dalam rumpun keluarga memiliki hak untuk menempati rumah tongkonana, yang berubah hanyalah orang menjadi kepala keluarga dalam rumpun tersebut.

Alang, Alang merupakan lumbung pangan yang dibangun menyerupai rumah tongkonan namun dengan ukuran yang lebih kecil dan biasanya dibangun disebelah maupun menghadap rumah tongkonan, alang sifatnya sama dengan tongkonan diwariskan secara komunal (setiap rumpun keluarga memiliki hak). Kecuali alang yang dibangun secara pribadi oleh anggota keluarga dalam rumpun keluarga tersebut (disebut pemilik), maka yang berhak untuk mewarisi alang tersebut adalah siapa yang menjadi keturunan dari si pemilik alang tersebut.

Lahan atau tanah, merupakan lahan yang dapat digarap dan diolah serta menjadi sumber kehidupan masyarakat Toraja. Dalam pewarisan lahan atau tanah dilakukan dengan cara musyawarah diantara anggota keluarga yang berhak atas tanah tersebut, termasuk anak yang lahir dari perkawinan campuran sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana sebelumnya telah diuraikan. Musyawarah dilakukan untuk menyatukan pandangan, mengambil keputusan bersama dan guna mengantisipasi konflik yang berpotensi muncul dilain hari setelah terjadinya proses pembagian warisan tersebut. Masyarakat suku Toraja tidak terlalu memperhatikan status kewarganegaraan dari ahli waris namun lebih pada hubungan darah dan kontribusi terhadap keluarga.

Ternak, merupakan hewan peliharaan seperti kerbau dan babi yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi. Tidak dapat dipungkiri lagi kerbau dan babi merupakan ternak ikonik dari suku toraja dan dapat ditemui disetiap pesta-pesta adat, babi lebih banyak digunakan baik dipesta *rambu tuka* maupun *rambu solo* karena harganya yang cukup terjangkau sedangkan kerbau hanya muncul di pesta-pesta besar seperti *rambu solo* hal ini karena kerbau memiliki harga jual yang lebih

tinggi dibandingkan babi.⁴ Dalam praktik pewarisan ternak, cenderung berupa kerbau sebab jika ada ternak babai maka akan digunakan pada saat upacara rambu soslo' ketika si pewaris meninggal sehingga dapat dipastikan babi yang ada akan di gunakan.⁵

Dalam musyawarah yang dilakukan untuk menyatukan pandangan, mengambil keputusan bersama perihal pembagian warisan, masyarakat suku toraja akan mempertimbangkan pengorbanan setiap anak kepada orang tuanya pada saat ritual adalah pendekatan terbaik untuk mencapai mufakat dan proses yang disengaja dalam pembagian warisan yang belum dibagi oleh orang tua setelah kematian.⁶

Kesimpulan

Perkawinan campuran yang terjadi di Suku Toraja merupakan fenomena yang semakin sering terlihat, terutama dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke daerah tersebut. Faktor lainnya yang mendorong terjadinya perkawinan campuran adalah perkembangan teknologi dan globalisasi, yang memungkinkan masyarakat Toraja untuk terhubung dengan dunia luar serta banyak orang Toraja yang merantau ke luar daerah hingga luar negeri, baik untuk bekerja maupun belajar.

Kedudukan anak hasil pernikahan campuran warga negara asing di Suku Toraja merupakan fenomena yang kompleks, melibatkan aspek hukum, budaya, dan sosial. Secara Hukum Anak hasil pernikahan campuran di Indonesia, termasuk Suku Toraja, memiliki status hukum yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun dari perspektif hukum adat Suku Toraja kedudukan anak akan menyesuaikan dengan sistem kekerabatan yang dianut, mengingat suku toraja sebagian besar menganut sistem kekerabatan parental yaitu kekerabatan berdasarkan garis keturunan bapa maupun ibu.

Dalam konteks hak waris, anak hasil pernikahan campuran dapat menghadapi tantangan. Jika berdasarkan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Namun dalam pewarisan lahan atau tanah berdasarkan hukum adat Toraja dilakukan dengan cara musyawarah diantara anggota keluarga yang berhak atas tanah tersebut, termasuk anak yang lahir dari perkawinan campuran sepanjang memenuhi syarat-syarat dimana selama anak tersebut hingga dewasa tinggal dan menetap di wilayah suku Toraja atau berada di luar negeri namun memberikan

⁴ Allolinggi, L. R., Sapriya, S., & Hakam, K. A. Rambu Solo'" Warisan Budaya Masyarakat Toraja". In *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series* Vol. 5, No. 2, hal. 689 et.seqq.

⁵ Maharani, D. S. D., & Latuny, R. P. L. (2023). ANALISIS YURIDIS KONSEP HUKUM WARIS ADAT YANG BERLAKU PADA MASYARAKAT ADAT TORAJA. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1 No.6, hal. 96 et.seqq.

⁶ Wijaya, D. P., & Besari, S. R. N. (2023). ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT SUKU TORAJA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.1 No.12, hal. 96.

kontribusi materi terhadap keluarganya di suku Toraja, suku Toraja tidak terlalu memperhatikan status kewarganegaraan dari ahli waris namun lebih pada hubungan darah dan kontribusi terhadap keluarga.

Secara umum, ini berisi jawaban dari masalah hukum yang dinyatakan dalam Pendahuluan. Harus disampaikan secara singkat dan jelas sesuai dengan poin yang ditemukan dianalisis. Baris paragraf pertama harus menjorok 1 cm indentasi dan tidak ada spasi antara paragraf tidak ada spasi sebelum dan sesudah (*no before and after space*).

Daftar Pustaka

Jurnal

- Allolinggi, L. R., Sapriya, S., & Hakam, K. A. Rambu Solo'" Warisan Budaya Masyarakat Toraja". In *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series* Vol. 5, No. 2, pp. 685-694.
- Gultom, E. R., & Sari, D. A. (2021). Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan Di Tana Toraja. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No.2, 879-892.
- Maharani, D. S. D., & Latuny, R. P. L. (2023). Analisis Yuridis Konsep Hukum Waris Adat Yang Berlaku Pada Masyarakat Adat Toraja. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1 No.6, 93-101.
- Masruroh, A., & Widiastuti, A. (2022). Hak Waris Tanah Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6 No. 3. 1423-1441.
- Wijaya, D. P., & Besari, S. R. N. (2023). Analisis Sistem Pembagian Waris Adat Suku Toraja. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.1 No.12, 91-100.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Perdata Internasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2020.